

Determinasi Kepatuhan Pajak dalam E-commerce; Studi Literatur Sistematis

Nabila Luthfi Tifani¹, Luk Luk Fuadah²

Department of Accounting, Faculty of Economics, Universitas Sriwijaya, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 29 April 2025

Revised: 6 Mei 2025

Accepted: 10 Mei 2025

Keywords:

E-commerce

Kepatuhan pajak

Regulasi Pajak digital

Pemahaman perpajakan

Transparansi transaksi

ABSTRACT

E-commerce telah berkembang pesat dan memberikan kontribusi signifikan terhadap transaksi digital serta pendapatan negara. Namun, kompleksitas regulasi perpajakan digital serta transparansi transaksi masih menjadi tantangan bagi kepatuhan wajib pajak di sektor ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak dalam e-commerce dengan menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR). Studi ini mengidentifikasi tiga faktor utama, yaitu pemahaman perpajakan, kompleksitas regulasi pajak digital, dan transparansi transaksi, serta menganalisis dampaknya terhadap kepatuhan pajak e-commerce. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, tetapi dalam beberapa kasus dapat mendorong penghindaran pajak jika wajib pajak mencari celah hukum. Kompleksitas regulasi pajak digital cenderung berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak karena menyulitkan wajib pajak dalam memahami dan memenuhi kewajibannya. Transparansi dalam transaksi berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak, tetapi efektivitasnya bergantung pada mekanisme pengawasan dan sanksi yang diterapkan. Temuan ini memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan untuk merancang strategi yang lebih komprehensif guna meningkatkan kepatuhan pajak e-commerce melalui pendekatan yang lebih edukatif, regulasi yang lebih sederhana, serta sistem perpajakan yang lebih transparan dan terintegrasi.

E-commerce has grown rapidly and significantly contributed to digital transactions and state revenues. However, the complexity of digital tax regulations and transaction transparency remains a challenge for taxpayer compliance in this sector. This study aims to analyze the factors influencing tax compliance in e-commerce using the Systematic Literature Review (SLR) method. The study identifies three key factors: tax knowledge, the complexity of digital tax regulations, and transaction transparency and analyzes their impact on e-commerce tax compliance. The findings indicate that tax knowledge positively influences tax compliance, but in some cases, it may encourage tax avoidance if taxpayers exploit legal loopholes. The complexity of digital tax regulations tends to negatively impact tax compliance, as it makes it more difficult for taxpayers to understand and fulfill their obligations. Transparency in transactions plays a crucial role in enhancing tax compliance, but its effectiveness depends on the enforcement mechanisms and sanctions applied. These findings provide insights for policymakers to design more comprehensive strategies to improve e-commerce tax compliance through more educational approaches, simplified regulations, and a more transparent and integrated tax system.

This is an open-access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Nabila Luthfi Tifani

Department of Accounting, Universitas Sriwijaya Indonesia,

Jalan Sriwijaya Negara, Bukit Lama, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan (30139)

Email: 01042682428008@student.unsri.ac.id

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang, terus berupaya meningkatkan sektor-sektor penting yang menjadi pilar utama pembangunan ekonomi. Salah satu sektor yang memainkan peran krusial adalah pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan langsung kepada wajib pajak, namun hasil dari pemungutan pajak ini digunakan untuk kepentingan negara dan kemakmuran masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman, ekonomi digital menjadi salah satu faktor penggerak utama perekonomian global, termasuk Indonesia. Pertumbuhan sektor e-commerce yang pesat membawa berbagai kemudahan, efisiensi waktu, dan jangkauan pasar yang lebih luas. Namun, perkembangan pesat ini juga menimbulkan tantangan baru, khususnya dalam hal pengelolaan perpajakan. Transaksi e-commerce, yang sebagian besar dilakukan secara digital, tanpa batasan geografis, dan cenderung kurang transparan, mempersulit pemungutan pajak yang efektif. Selain itu, pelaku usaha dalam sektor ini sering kali belum sepenuhnya terdaftar dalam sistem perpajakan formal, mengakibatkan potensi kehilangan pendapatan pajak bagi negara. Hal ini semakin penting mengingat kontribusi sektor digital terhadap ekonomi Indonesia yang terus berkembang.

Tabel 1
Nilai Transaksi E-commerce di Indonesia dari tahun 2018-2021

Tahun	Nilai Transaksi E-commerce (Rp Triliun)
2018	106
2019	266
2020	337
2021	403

Sumber Data :Bank Indonesia (2021)

Berdasarkan data Bank Indonesia pada tahun 2021, nilai transaksi e-commerce di Indonesia meningkat tajam, dari Rp106 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp403 triliun pada tahun 2021. Meskipun terjadi lonjakan yang signifikan dalam transaksi, tingkat kepatuhan pajak pelaku e-commerce masih tergolong rendah. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya kepatuhan pajak ini antara lain adalah kurangnya pemahaman mengenai peraturan perpajakan digital, kompleksitas regulasi yang berlaku, serta kurangnya transparansi dalam transaksi yang terjadi. Data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha e-commerce yang belum sepenuhnya mematuhi kewajiban pajaknya, meskipun mereka beroperasi dalam ekosistem digital yang terus berkembang.

Penelitian-penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Andriana et al. (2023), Lusala et al. (2024), dan Liu (2024) telah mengidentifikasi bahwa pemahaman perpajakan, kompleksitas regulasi pajak digital, dan transparansi transaksi merupakan variabel-variabel penting yang memengaruhi kepatuhan pajak dalam e-commerce. Studi-studi tersebut memberikan dasar kuat untuk memahami dinamika perpajakan di sektor digital. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam penerapan strategi yang komprehensif untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara efektif, terutama dalam konteks Indonesia yang memiliki ekosistem digital yang sangat dinamis dan heterogen.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor determinan yang memengaruhi kepatuhan pajak dalam e-commerce, yaitu pemahaman perpajakan, kompleksitas regulasi pajak digital, dan transparansi transaksi. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesis literatur ilmiah terkini yang relevan. Metode ini dipilih karena kemampuannya dalam memberikan gambaran menyeluruh dan objektif atas topik yang diteliti, serta membantu mengidentifikasi tren, isu, dan celah penelitian yang belum terjawab.

Melalui pendekatan SLR, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan guna meningkatkan kepatuhan pajak dalam ekosistem e-commerce di Indonesia melalui pendekatan yang lebih edukatif, regulasi yang lebih sederhana, serta sistem perpajakan yang lebih transparan dan terintegrasi.

KAJIAN TEORI

Tax Compliance Theory

Teori kepatuhan pajak (Tax Compliance Theory) dikemukakan oleh Allingham dan Sandmo pada tahun 1972. Teori ini menjelaskan bahwa kepatuhan pajak seseorang dipengaruhi oleh berbagai

faktor, seperti pemahaman wajib pajak, persepsi terhadap sistem perpajakan, serta mekanisme penegakan hukum yang diterapkan. Kepatuhan pajak dapat dikategorikan menjadi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*), di mana wajib pajak membayar pajak karena merasa memiliki tanggung jawab terhadap negara, dan kepatuhan yang dipaksakan (*enforced compliance*), yang terjadi akibat adanya pengawasan ketat serta sanksi bagi yang tidak mematuhi regulasi pajak.

Dalam konteks e-commerce, teori ini menjadi penting karena menunjukkan bagaimana pemahaman perpajakan dapat mendorong kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) apabila wajib pajak memiliki kesadaran akan pentingnya pajak bagi pembangunan. Namun, jika regulasi pajak digital terlalu kompleks atau kurang dipahami oleh pelaku usaha, maka hanya melalui mekanisme pengawasan ketat dan penerapan sanksi yang tegas, tingkat kepatuhan dapat ditegakkan. Oleh karena itu, teori ini memberikan dasar kuat untuk menganalisis bagaimana pemahaman perpajakan, kompleksitas regulasi pajak digital, dan transparansi transaksi saling berinteraksi dalam memengaruhi kepatuhan pajak di sektor e-commerce.

Digital Taxation Theory

Teori perpajakan digital (Digital Taxation Theory) dikembangkan oleh Keen dan Mintz pada tahun 2004. Teori ini menjelaskan bahwa sistem perpajakan harus beradaptasi dengan perubahan ekonomi digital, termasuk transaksi e-commerce yang terus berkembang pesat. Dalam ekonomi digital, perpajakan menjadi tantangan karena banyak transaksi yang tidak berbasis pada lokasi fisik tertentu, sehingga regulasi pajak berbasis yurisdiksi menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, model perpajakan berbasis tujuan (*destination-based tax*) banyak digunakan untuk memastikan bahwa pajak dikenakan di negara tempat transaksi terjadi, bukan di lokasi perusahaan yang melakukan transaksi.

Teori ini sangat relevan karena, model pajak berbasis tujuan (*destination-based tax*) sering digunakan untuk memastikan bahwa pajak dikenakan di negara tempat barang atau jasa dikonsumsi. Dalam praktiknya, teori ini membantu menjelaskan kompleksitas regulasi pajak digital yang sering kali menjadi hambatan bagi pelaku e-commerce dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Regulasi yang tidak harmonis antarnegara, sering berubah, serta minimnya sosialisasi menyebabkan kebingungan dan meningkatkan risiko ketidakpatuhan. Dengan demikian, teori ini menjadi penting untuk memahami dinamika regulasi pajak digital dan dampaknya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam transaksi e-commerce.

Kepatuhan Pajak E-commerce

Kepatuhan pajak e-commerce merupakan kesediaan pelaku usaha digital untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai regulasi yang berlaku, termasuk pencatatan, pelaporan, dan pembayaran pajak secara akurat dan tepat waktu. Kepatuhan ini dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan, transparansi sistem pajak, serta kompleksitas regulasi perpajakan digital (Lusala et al., 2024).

Transparansi dalam pencatatan transaksi digital berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Kurangnya kejelasan dalam sistem perpajakan dapat menimbulkan ketidakpastian, sehingga mendorong praktik penghindaran pajak (Liu, 2024). Selain itu, regulasi perpajakan yang kompleks, sering berubah, serta minimnya sosialisasi kebijakan dapat menghambat pemenuhan kewajiban pajak oleh pelaku usaha digital (Dauda et al., 2023).

Dengan demikian, kepatuhan pajak e-commerce tidak hanya berkaitan dengan kewajiban administratif, tetapi juga mendukung stabilitas fiskal dan pembangunan ekonomi. Peningkatan kepatuhan dapat dilakukan melalui edukasi perpajakan, penyederhanaan regulasi, serta peningkatan transparansi dalam sistem perpajakan digital.

Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan mengacu pada sejauh mana wajib pajak memahami aturan, kebijakan, dan prosedur perpajakan yang berlaku. Pemahaman yang baik akan mendorong kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak, termasuk pelaporan dan pembayaran yang tepat waktu (Andriana et al., 2023). Sebaliknya, rendahnya pemahaman perpajakan dapat menyebabkan ketidakpatuhan, baik karena kesalahan administratif maupun karena penghindaran pajak yang disengaja. Dalam konteks e-commerce,

pemahaman pajak menjadi semakin penting karena sifat transaksi digital yang lebih kompleks dibandingkan bisnis konvensional. Kurangnya edukasi perpajakan di kalangan pelaku usaha digital sering kali menyebabkan kebingungan dalam perhitungan pajak yang harus dibayarkan, serta dalam proses pelaporan pajak (Lusala et al., 2024). Selain itu, sistem perpajakan yang kurang bersahabat bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) dalam e-commerce turut berkontribusi terhadap rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman perpajakan melalui edukasi yang lebih efektif dan aksesibilitas informasi pajak yang lebih baik sangat diperlukan. Dengan meningkatkan literasi pajak digital, pelaku usaha e-commerce dapat lebih memahami dan menjalankan kewajiban pajaknya dengan lebih baik, sehingga mendukung kepatuhan pajak secara keseluruhan.

Kompleksitas Regulasi Perpajakan Digital

Kompleksitas regulasi perpajakan digital mengacu pada tingkat kesulitan dalam memahami, menerapkan, dan mematuhi aturan perpajakan yang berlaku dalam transaksi e-commerce. Regulasi pajak digital sering kali berubah dan melibatkan berbagai aspek hukum yang berbeda di setiap negara, sehingga menyulitkan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Dauda et al., 2023). Dalam sistem perpajakan digital, banyak pelaku usaha menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan kebijakan pajak yang terus berkembang. Perubahan kebijakan yang tidak disertai dengan sosialisasi yang memadai dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian dalam pelaporan pajak (Liu, 2024). Selain itu, perbedaan aturan pajak antarnegara juga menjadi kendala bagi pelaku e-commerce yang melakukan transaksi lintas batas, di mana mereka harus memahami regulasi pajak di berbagai yurisdiksi untuk menghindari risiko sanksi atau pembayaran pajak ganda. Kompleksitas ini semakin diperparah dengan minimnya harmonisasi sistem perpajakan digital secara global. Kurangnya standar yang seragam dalam pelaporan pajak e-commerce membuat banyak pelaku usaha mencari celah untuk menghindari kewajiban pajak mereka (Medioli et al., 2023). Hal ini berkontribusi pada meningkatnya praktik penghindaran pajak di sektor digital, yang pada akhirnya merugikan penerimaan negara.

Transparansi dalam Transaksi E-commerce

Transparansi dalam transaksi e-commerce mengacu pada keterbukaan dan kejelasan dalam pelaporan serta pencatatan transaksi digital yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan. Sistem perpajakan yang transparan dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak dengan memastikan bahwa semua transaksi tercatat dengan baik dan dapat diaudit secara efektif (Liu, 2024). Dalam konteks e-commerce, kurangnya transparansi sering kali menjadi kendala utama dalam penegakan pajak. Banyak transaksi yang tidak tercatat secara formal atau dilakukan melalui sistem pembayaran yang sulit dilacak, seperti transaksi peer-to-peer atau penggunaan mata uang digital (Medioli et al., 2023). Hal ini mempersulit otoritas pajak dalam mengidentifikasi pendapatan yang harus dikenakan pajak dan meningkatkan risiko penghindaran pajak. Penerapan teknologi seperti sistem pelaporan otomatis dan integrasi data perpajakan dengan platform e-commerce dapat membantu meningkatkan transparansi dalam transaksi digital. Dengan adanya pencatatan transaksi yang akurat dan real-time, otoritas pajak dapat lebih mudah mengawasi aktivitas bisnis digital dan memastikan bahwa pajak yang terutang dibayarkan sesuai ketentuan (Lusala et al., 2024). Selain itu, regulasi yang mewajibkan platform e-commerce untuk melaporkan transaksi pengguna dapat menjadi solusi dalam meningkatkan keterbukaan sistem perpajakan digital. Dengan demikian, transparansi dalam transaksi e-commerce sangat penting untuk memastikan efektivitas pengawasan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Upaya peningkatan transparansi dapat dilakukan melalui penerapan teknologi perpajakan yang lebih canggih, regulasi yang jelas terkait pelaporan transaksi digital, serta kerja sama antara pemerintah dan platform e-commerce dalam menyediakan data yang lebih akurat dan dapat diverifikasi.

Penelitian Terdahulu

Penulis mengawali penulisan paper ini dengan mengumpulkan berbagai artikel dari aplikasi online Google Scholar, Scopus, Emerald dan aplikasi online lainnya yang terdaftar di Scopus dan Sinta. Setelah artikel terkumpul, penulis menganalisis artikel tersebut secara khusus membahas faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak dalam e-commerce, termasuk pemahaman perpajakan, kompleksitas regulasi perpajakan digital, dan transparansi dalam transaksi e-commerce. Berdasarkan

pemahaman tersebut, penulis dapat merumuskan simpulan yang komprehensif dari hasil penelitian sebelumnya. Tabel di bawah ini menyajikan penelitian sebelumnya yang dipilih oleh penulis.

Tabel 2
Penelitian Terdahulu berdasarkan Variabel Independen, Penulis, Tahun, dan Hasil

Variabel	Penulis (tahun)	Hasil
Pemahaman Perpajakan	(Lusala et al.,2024),(Simanjuntak & Hartono,2024) ,(Astuti et al.,2024), (Andriana et al.,2023), (Jannah & Sitingjak,2023), (Yuliani et al.,2023), (Sabrina et al.,2023), (Lo et al.,2023), (Patriandari & Safitri,2021), (Zaen et al.,2021), (Indriyani & Jayanto,2020), (Oktaviana & Urumsah,2020)	(+)
Kompleksitas Regulasi Pajak Digital	(Hidayat & Dewayanto,2024), (Napisah & Khuluqi,2022) (Susilowati & Mappanyuki,2023) (Liu 2024), (Astuti et al.,2024),(Medioli et al.,2023), (Susilowati & Mappanyuki,2023), (Fjord & Schmidt,2023), (Hanrahan, 2021) (Dauda et al.,2023) (Bellon et al.,2022)	(TS) (-) (-) (+) (TS)
Transparansi dalam Transaksi	(Liu 2024), (Lusala et al.,2024), (Hidayat & Dewayanto,2024), (Medioli et al.,2023) (Napisah & Khuluqi,2022)	(+) (TS)

(+) :Berpengaruh Positif dan Signifikan
(-) :Berpengaruh Negatif dan Signifikan
(TS) :Tidak Berpenagruh Signifikan

Tabel 3
Tabel Penelitian Berdasarkan Sumber Publikasi

Indek	Jumlah Jurnal	Persentase
Scopus Q1	3	14,29%
Scopus Q2	4	19,05%
Scopus Q3	1	4,76%
Scopus Q4	13	61,90%

Berdasarkan data yang dihitung, distribusi jurnal terindeks Scopus menurut kategori peringkat (Q1-Q4) menunjukkan gambaran yang menarik mengenai kualitas publikasi yang tersebar di berbagai level peringkat. Pada kategori Scopus Q1, terdapat 3 jurnal yang berkontribusi sebesar 14,29% dari total jurnal yang dihitung. Meskipun jumlahnya relatif kecil, jurnal pada kategori ini merupakan jurnal dengan peringkat tertinggi di Scopus dan mencerminkan kualitas penelitian yang sangat dihargai di tingkat internasional. Keberadaan jurnal Q1 menunjukkan bahwa ada publikasi dengan dampak yang signifikan dan reputasi yang kuat di bidangnya.

Pada kategori Scopus Q2, terdapat 4 jurnal yang berkontribusi sebesar 19,05% dari keseluruhan jumlah jurnal. Jurnal yang terindeks Q2 tetap memiliki kualitas yang tinggi meskipun tidak setinggi Q1, dan mencerminkan kontribusi penelitian yang memiliki pengaruh substansial, namun belum mencapai level yang sama dengan jurnal Q1. Publikasi pada Q2 ini sering kali menjadi referensi penting dalam diskusi akademik, dan masih diakui oleh para peneliti dan akademisi di bidangnya.

Sementara itu, kategori Scopus Q3 hanya memiliki 1 jurnal, dengan kontribusi 4,76%. Meskipun jumlahnya kecil, jurnal ini tetap memiliki relevansi dan kualitas yang cukup baik meskipun mungkin

memiliki dampak yang lebih terbatas dibandingkan dengan jurnal pada kategori Q1 dan Q2. Jurnal Q3 biasanya memiliki jangkauan audiens yang lebih terbatas atau mungkin fokus pada topik yang lebih spesifik, tetapi tetap memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun kategori Scopus Q4, yang mencakup 13 jurnal, mendominasi dengan kontribusi terbesar yaitu 61,90% dari total jurnal yang dianalisis. Jurnal-jurnal yang terindeks Q4 umumnya memiliki peringkat yang lebih rendah di Scopus, yang menunjukkan bahwa meskipun jumlahnya banyak, kualitas dan pengaruhnya mungkin lebih terbatas jika dibandingkan dengan jurnal di kategori Q1 hingga Q3. Namun, keberadaan jurnal di Q4 tidak dapat dianggap remeh, karena tetap memberikan kontribusi penting dalam berbagi pengetahuan, terutama di bidang-bidang yang mungkin belum banyak dibahas dalam jurnal-jurnal dengan peringkat lebih tinggi.

Pengembangan Hipotesis

Penelitian ini menguji hubungan antara tiga variabel utama, yaitu pemahaman perpajakan, kompleksitas regulasi perpajakan digital, dan transparansi sistem perpajakan, dengan kepatuhan pajak di sektor e-commerce. Pemahaman perpajakan merujuk pada sejauh mana pelaku usaha memahami aturan, kebijakan, dan prosedur perpajakan yang berlaku. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemahaman yang baik terhadap regulasi perpajakan dapat mendorong pelaku usaha untuk mematuhi kewajiban pajak mereka dengan lebih baik (Andriana et al., 2023). Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah bahwa pemahaman perpajakan yang lebih baik akan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di sektor e-commerce.

Selanjutnya, kompleksitas regulasi perpajakan digital merujuk pada kesulitan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam memahami dan mematuhi aturan pajak yang berlaku dalam transaksi digital. Penelitian menunjukkan bahwa semakin kompleks regulasi perpajakan digital, semakin besar hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pajak mereka (Dauda et al., 2023). Oleh karena itu, hipotesis kedua adalah bahwa semakin kompleks regulasi perpajakan digital, semakin rendah tingkat kepatuhan pajak di sektor e-commerce.

Selain itu, transparansi dalam sistem perpajakan digital juga memegang peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Transparansi yang tinggi dalam pencatatan dan pelaporan transaksi akan mempermudah otoritas pajak dalam memastikan kewajiban pajak dipenuhi dengan baik. Penelitian menunjukkan bahwa transparansi yang rendah dapat menyebabkan ketidakpastian yang mendorong praktik penghindaran pajak (Liu, 2024). Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah bahwa transparansi yang lebih tinggi dalam sistem perpajakan digital akan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di sektor e-commerce.

Akhirnya, keterkaitan antara ketiga variabel tersebut, yaitu pemahaman perpajakan, kompleksitas regulasi perpajakan, dan transparansi sistem perpajakan, dapat saling mempengaruhi dalam membentuk tingkat kepatuhan pajak. Peneliti berargumen bahwa pemahaman yang lebih baik terhadap regulasi perpajakan digital dapat mengurangi dampak negatif dari kompleksitas regulasi dan meningkatkan dampak positif transparansi sistem perpajakan. Oleh karena itu, hipotesis keempat yang diajukan adalah bahwa pemahaman perpajakan yang lebih baik dapat memperkuat hubungan positif antara transparansi sistem perpajakan dan tingkat kepatuhan pajak, meskipun kompleksitas regulasi perpajakan digital tetap menjadi tantangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan pajak melalui peningkatan pemahaman perpajakan, penyederhanaan regulasi, dan peningkatan transparansi sistem perpajakan digital.

METODE PENELITIAN


Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk menganalisis pengaruh transparansi dalam transaksi terhadap kepatuhan pajak e-commerce. Metode ini mencakup beberapa tahap, yaitu pencarian dan pengumpulan literatur, penyaringan, analisis, serta pengelompokan hasil penelitian yang relevan. Proses pencarian artikel dilakukan menggunakan kata kunci seperti

"transparansi transaksi", "kepatuhan pajak", "e-commerce", "digitalisasi pajak", dan "penghindaran pajak" melalui berbagai basis data elektronik, seperti Google Scholar, Scopus, SINTA, Emerald Insight, Taylor & Francis, dan SpringerLink. Artikel yang ditemukan kemudian dikumpulkan untuk dianalisis lebih lanjut. Untuk memastikan hanya artikel yang relevan dan berkualitas tinggi yang digunakan, penelitian ini menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi.

Kriteria inklusi mencakup artikel yang diterbitkan dalam rentang waktu 2020 hingga 2024, membahas transparansi transaksi dan kepatuhan pajak dalam konteks e-commerce, ditulis dalam bahasa Inggris atau Indonesia, serta berasal dari jurnal terindeks Scopus, SINTA, atau basis data akademik lain yang diakui. Sementara itu, kriteria eksklusi mencakup artikel yang membahas kepatuhan pajak tetapi tidak terkait dengan transparansi transaksi dalam e-commerce, artikel yang tidak memiliki akses teks penuh, serta artikel yang tidak menyediakan data empiris. Artikel yang telah lolos proses seleksi kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi temuan utama terkait pengaruh transparansi dalam transaksi terhadap kepatuhan pajak e-commerce. Model PRISMA adalah pedoman yang diakui secara luas untuk melakukan SLR.

Model PRISMA adalah pedoman yang diakui secara luas untuk melakukan SLR. Model ini terdiri dari beberapa tahap yang harus diikuti oleh peneliti untuk memastikan proses peninjauan yang komprehensif dan transparan (Abelha et al., 2020). Penelitian saat ini telah menerapkan model ilmiah, seperti yang digambarkan dalam Gambar 1 di bawah ini:

Gambar 1



Tabel 4
Tabel Rekap Jumlah Artikel Berdasarkan Tahapan Seleksi

Tahapan Seleksi	Jumlah Artikel	Keterangan
Artikel yang Ditemukan	200	Dari basis data elektronik (100) dan register (100)
Artikel yang Dihapus	158	Termasuk artikel duplikat (30), tidak memenuhi syarat otomatisasi (40), dan alasan lainnya (85)
Artikel yang Disaring	75	Setelah penyaringan awal
Artikel yang Dikeluarkan	30	Tidak memenuhi kriteria seleksi
Artikel yang Dilanjutkan	45	Dilanjutkan untuk pengambilan laporan
Laporan yang Tidak Dapat Diakses	15	Artikel yang tidak dapat diakses
Artikel yang Dievaluasi	30	Diperiksa kelayakannya lebih lanjut
Artikel yang Dimasukkan ke Tinjauan Sistematis	21	Artikel yang memenuhi kriteria dan dapat digunakan dalam penelitian

Proses seleksi jurnal dalam penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi 200 artikel yang berasal dari dua sumber utama, yaitu basis data elektronik (100 artikel) dan register (100 artikel). Setelah proses identifikasi, sejumlah artikel dihapus karena berbagai alasan, termasuk artikel duplikat (30 artikel), artikel yang tidak memenuhi syarat oleh alat otomatisasi (40 artikel), dan artikel yang dihapus karena alasan lainnya (55 artikel). Setelah tahap ini, tersisa 75 artikel untuk dilakukan penyaringan lebih lanjut. Pada tahap penyaringan, sebanyak 30 artikel tidak memenuhi kriteria sehingga dikeluarkan, dan 45 artikel dilanjutkan untuk tahap pengambilan laporan. Namun, dari 45 artikel ini, sebanyak 15 laporan tidak dapat diakses. Selanjutnya, 30 laporan dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan kelayakan artikel. Dari evaluasi tersebut, beberapa artikel dikeluarkan karena alasan tertentu, seperti artikel yang tidak ditulis dalam bahasa Inggris atau Indonesia (3 artikel), topik yang tidak relevan dengan penelitian (3 artikel), dan abstrak yang tidak sesuai dengan kriteria penelitian (3 artikel).

Akhirnya, sebanyak 21 artikel yang memenuhi semua kriteria dimasukkan ke dalam tinjauan sistematis. Penulis menggunakan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi pola utama dari literatur. Setiap artikel dianalisis berdasarkan variabel (transparansi dalam transaksi dan kepatuhan pajak e-commerce). Pengkodean manual dilakukan dengan mengelompokkan tema utama seperti transparansi transaksi, regulasi perpajakan digital, serta kepatuhan wajib pajak dalam e-commerce. Hasil analisis ini kemudian dirangkum dan disintesis untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana transparansi transaksi mempengaruhi kepatuhan pajak e-commerce.

Selanjutnya, kompleksitas regulasi perpajakan digital merujuk pada kesulitan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam memahami dan mematuhi aturan pajak yang berlaku dalam transaksi digital. Penelitian menunjukkan bahwa semakin kompleks regulasi perpajakan digital, semakin besar hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pajak mereka (Dauda et al., 2023). Oleh

karena itu, hipotesis kedua adalah bahwa semakin kompleks regulasi perpajakan digital, semakin rendah tingkat kepatuhan pajak di sektor e-commerce.

Selain itu, transparansi dalam sistem perpajakan digital juga memegang peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Transparansi yang tinggi dalam pencatatan dan pelaporan transaksi akan mempermudah otoritas pajak dalam memastikan kewajiban pajak dipenuhi dengan baik. Penelitian menunjukkan bahwa transparansi yang rendah dapat menyebabkan ketidakpastian yang mendorong praktik penghindaran pajak (Liu, 2024). Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah bahwa transparansi yang lebih tinggi dalam sistem perpajakan digital akan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di sektor e-commerce.

Akhirnya, keterkaitan antara ketiga variabel tersebut, yaitu pemahaman perpajakan, kompleksitas regulasi perpajakan, dan transparansi sistem perpajakan, dapat saling mempengaruhi dalam membentuk tingkat kepatuhan pajak. Peneliti berargumen bahwa pemahaman yang lebih baik terhadap regulasi perpajakan digital dapat mengurangi dampak negatif dari kompleksitas regulasi dan meningkatkan dampak positif transparansi sistem perpajakan. Oleh karena itu, hipotesis keempat yang diajukan adalah bahwa pemahaman perpajakan yang lebih baik dapat memperkuat hubungan positif antara transparansi sistem perpajakan dan tingkat kepatuhan pajak, meskipun kompleksitas regulasi perpajakan digital tetap menjadi tantangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan pajak melalui peningkatan pemahaman perpajakan, penyederhanaan regulasi, dan peningkatan transparansi sistem perpajakan digital.

PEMBAHASAN

Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pajak e-commerce

Dari analisis terhadap literatur yang teridentifikasi, pemahaman perpajakan menunjukkan hubungan yang beragam terhadap kepatuhan pajak e-commerce. Beberapa studi, seperti yang dilakukan oleh Lusala et al. (2024), Simanjuntak & Hartono (2024), dan Astuti et al. (2024), menemukan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, semakin tinggi kemungkinan mereka untuk mematuhi kewajiban pajaknya. Pemahaman perpajakan yang tinggi membuat wajib pajak lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka, sehingga mengurangi kemungkinan melakukan pelanggaran pajak, baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Selain itu, pemahaman yang baik terhadap sistem perpajakan juga dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem yang diterapkan oleh pemerintah, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kepatuhan.

Selain kesadaran individu, faktor lain yang turut berperan dalam meningkatkan kepatuhan pajak melalui pemahaman perpajakan adalah edukasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Sosialisasi yang efektif dapat membantu wajib pajak memahami prosedur pelaporan pajak, peraturan perpajakan yang berlaku, serta manfaat yang dapat diperoleh dari kepatuhan pajak. Jannah & Sitinjak (2023), Yuliani et al. (2023), serta Sabrina et al. (2023) juga menguatkan temuan ini dengan menyatakan bahwa pemahaman perpajakan yang baik mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela tanpa perlu adanya intervensi dari pihak otoritas pajak.

Namun, beberapa penelitian menemukan bahwa pemahaman perpajakan tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hidayat & Dewayanto (2024), dan Napisah & Khuluqi (2022) menemukan bahwa pemahaman perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak e-commerce. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rendahnya tingkat sosialisasi perpajakan, kurangnya kepercayaan wajib pajak terhadap sistem pajak yang ada, atau kompleksitas aturan perpajakan yang justru membuat wajib pajak merasa kewalahan meskipun mereka memiliki pemahaman yang baik. Dalam beberapa kasus, wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup tetap enggan untuk mematuhi kewajiban pajak karena mereka merasa bahwa sistem perpajakan masih belum memberikan keadilan atau manfaat yang sebanding dengan pajak yang mereka bayarkan.

Lebih lanjut, beberapa penelitian bahkan menemukan bahwa pemahaman perpajakan dapat

berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak. Susilowati & Mappanyuki (2023) menemukan bahwa wajib pajak yang memiliki pemahaman lebih dalam tentang regulasi pajak justru lebih cenderung mencari celah dalam peraturan untuk menghindari pembayaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, pengetahuan yang lebih luas tentang sistem perpajakan dapat digunakan sebagai alat untuk memanfaatkan *loophole* (celah hukum) dalam regulasi pajak. Fenomena ini sering terjadi pada wajib pajak yang memiliki akses ke informasi yang lebih mendalam mengenai sistem perpajakan, sehingga mereka lebih mampu mengeksplorasi strategi penghindaran pajak yang masih dalam batas legal (*tax avoidance*) atau bahkan melakukan tindakan ilegal seperti penggelapan pajak (*tax evasion*). Selain itu, dalam konteks e-commerce, pemahaman perpajakan yang tinggi tidak selalu berarti peningkatan kepatuhan. Pelaku usaha e-commerce sering kali memiliki akses ke berbagai sumber informasi mengenai skema perpajakan di berbagai negara dan dapat dengan mudah mencari cara untuk mengoptimalkan kewajiban pajaknya, baik melalui penghindaran pajak berbasis digital maupun melalui penggunaan kebijakan perpajakan yang lebih menguntungkan di negara lain (*tax arbitrage*).

Misalnya, beberapa platform e-commerce dapat memilih lokasi server atau entitas hukumnya di negara yang menawarkan tarif pajak lebih rendah atau memiliki kebijakan pajak yang lebih longgar, sehingga secara tidak langsung mengurangi kepatuhan pajak di negara asal mereka. Dari berbagai temuan ini, dapat disimpulkan bahwa pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pajak e-commerce sangat bergantung pada faktor-faktor lain, seperti efektivitas sosialisasi perpajakan, kepercayaan terhadap sistem perpajakan, serta kompleksitas regulasi pajak yang berlaku. Pemerintah perlu memastikan bahwa pemahaman perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak tidak hanya sekadar meningkatkan pengetahuan mereka, tetapi juga menanamkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan pajak serta manfaatnya bagi pembangunan negara.

Pengaruh kompleksitas regulasi pajak digital terhadap kepatuhan pajak e-commerce

Kompleksitas regulasi pajak digital telah menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam sektor e-commerce. Regulasi yang kompleks sering kali menyebabkan ketidakpastian hukum dan administrasi bagi pelaku usaha, terutama mereka yang belum memiliki pemahaman yang kuat mengenai kewajiban pajaknya. Liu (2024), Astuti et al. (2024), Medioli et al. (2023), Susilowati & Mappanyuki (2023), Fjord & Schmidt (2023), serta Hanrahan (2021) menemukan bahwa kompleksitas regulasi pajak digital berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak e-commerce.

Temuan ini menunjukkan bahwa semakin rumit suatu regulasi pajak, semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk mengalami kesulitan dalam mematuhi aturan yang berlaku. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap dampak negatif ini adalah ketidakseimbangan antara regulasi yang ada dan kesiapan infrastruktur digital, kurangnya kejelasan dalam kebijakan pajak, serta perubahan regulasi yang terlalu cepat tanpa adanya sosialisasi yang memadai. Dalam banyak kasus, ketidakpastian dalam regulasi pajak digital menyebabkan wajib pajak merasa terbebani oleh prosedur administratif yang sulit dan kurangnya pemahaman mengenai peraturan yang harus dipatuhi.

Sebagai contoh, beberapa negara telah menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk transaksi digital, tetapi metode pelaporan dan pembayaran pajak masih mengalami berbagai kendala teknis. Banyak pelaku usaha e-commerce menghadapi masalah dalam sistem pencatatan pajak digital yang tidak terintegrasi dengan baik, sehingga menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajak tepat waktu. Selain itu, perbedaan peraturan pajak antar negara juga menciptakan tantangan bagi perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai yurisdiksi.

Namun, ada beberapa penelitian yang menemukan bahwa kompleksitas regulasi pajak digital tidak selalu berdampak negatif. Dauda et al. (2023) mengungkapkan bahwa kompleksitas regulasi pajak digital justru dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini terjadi karena regulasi yang ketat sering kali diiringi dengan sistem pengawasan yang lebih efektif, sehingga wajib pajak memiliki insentif lebih besar untuk mematuhi peraturan guna menghindari sanksi atau penalti yang berat. Dalam kondisi seperti ini, meskipun regulasi yang diterapkan tergolong rumit, adanya mekanisme pengawasan yang jelas dapat mendorong kepatuhan pajak.

Selain itu, penelitian oleh Bellon et al. (2022) menunjukkan bahwa kompleksitas regulasi pajak digital tidak selalu memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Mereka berpendapat bahwa

faktor lain seperti transparansi kebijakan pajak, penyederhanaan sistem administrasi, dan ketersediaan fasilitas perpajakan digital yang lebih user-friendly dapat mengurangi dampak negatif dari regulasi yang kompleks. Negara-negara yang telah mengembangkan sistem pajak digital yang terotomatisasi, seperti e-faktur dan e-filing, dapat membantu wajib pajak dalam memahami serta memproses kewajiban perpajakan mereka dengan lebih efisien.

Namun, penting untuk dicatat bahwa keberhasilan sistem pajak digital sangat bergantung pada tingkat kesiapan teknologi dan literasi digital wajib pajak. Jika infrastruktur digital suatu negara masih belum optimal dan mayoritas wajib pajak belum terbiasa dengan sistem digital, maka kompleksitas regulasi pajak digital dapat semakin memperburuk tingkat kepatuhan pajak. Sebaliknya, di negara-negara dengan sistem perpajakan yang sudah matang dan berbasis digital, kompleksitas regulasi dapat diatasi melalui edukasi, dukungan teknis, serta simplifikasi prosedur pelaporan pajak.

Pengaruh transparansi dalam transaksi terhadap kepatuhan pajak e-commerce

Transparansi dalam transaksi memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak e-commerce. Semakin transparan suatu transaksi, semakin kecil kemungkinan bagi wajib pajak untuk menghindari atau mengurangi kewajibannya secara tidak sah. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Liu (2024), Lusala et al. (2024), Hidayat & Dewayanto (2024), dan Medioli et al. (2023), menemukan bahwa transparansi dalam transaksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Transparansi transaksi memungkinkan otoritas pajak untuk lebih mudah mengawasi dan mendeteksi ketidakpatuhan, sehingga menciptakan insentif bagi wajib pajak untuk mematuhi regulasi perpajakan yang berlaku.

Salah satu alasan utama mengapa transparansi dalam transaksi dapat meningkatkan kepatuhan pajak adalah karena adanya sistem pencatatan transaksi elektronik yang lebih akurat dan dapat diaudit dengan lebih baik. Dalam ekonomi digital, banyak platform e-commerce telah menerapkan sistem pembayaran digital dan pencatatan otomatis, yang memungkinkan semua transaksi tercatat dengan jelas dan dapat diakses oleh otoritas pajak. Dengan sistem ini, wajib pajak tidak dapat dengan mudah menyembunyikan pendapatan atau melakukan manipulasi laporan keuangan untuk menghindari pajak.

Selain itu, kebijakan pajak digital yang berbasis transparansi juga memberikan dampak positif terhadap kepatuhan pajak. Banyak negara mulai menerapkan sistem perpajakan berbasis teknologi, seperti e-invoicing (faktur elektronik), pelaporan pajak otomatis, serta integrasi sistem pajak dengan platform pembayaran digital. Sistem ini memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh pelaku e-commerce dapat dipantau secara real-time oleh otoritas pajak, sehingga mengurangi risiko penggelapan pajak. Liu (2024) menyoroti bahwa transparansi dalam transaksi membantu menciptakan lingkungan yang lebih adil dalam sistem perpajakan, karena wajib pajak yang sebelumnya menghindari pajak menjadi lebih sulit untuk melakukannya, sementara wajib pajak yang patuh tidak merasa dirugikan.

Namun, meskipun transparansi dalam transaksi sering kali dikaitkan dengan peningkatan kepatuhan pajak, beberapa penelitian menemukan bahwa transparansi tidak selalu memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Napisah & Khuluqi (2022) menemukan bahwa dalam beberapa kasus, transparansi dalam transaksi tidak memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan pajak e-commerce. Salah satu alasan utama yang menjelaskan temuan ini adalah bahwa meskipun transaksi semakin transparan, wajib pajak masih dapat menemukan celah dalam regulasi untuk menghindari pajak, terutama jika sistem perpajakan yang diterapkan masih memiliki kelemahan dalam penegakan hukum dan pengawasan.

Selain itu, persepsi wajib pajak terhadap risiko ketidakpatuhan dan efektivitas sanksi juga menjadi faktor yang menentukan apakah transparansi dalam transaksi benar-benar mendorong kepatuhan pajak. Jika wajib pajak merasa bahwa sanksi terhadap ketidakpatuhan tidak cukup tegas atau bahwa ada cara untuk menghindari pajak tanpa konsekuensi yang besar, maka transparansi transaksi saja tidak cukup untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Dalam beberapa kasus, pelaku e-commerce yang memiliki pemahaman mendalam tentang sistem perpajakan dapat memanfaatkan kelemahan regulasi dengan menggunakan strategi perencanaan pajak agresif, seperti memindahkan transaksi ke yurisdiksi yang memiliki pajak lebih rendah (tax haven) atau menggunakan metode transfer pricing yang

menguntungkan.

Faktor lain yang juga mempengaruhi efektivitas transparansi transaksi terhadap kepatuhan pajak adalah tingkat literasi digital wajib pajak. Meskipun sistem pencatatan transaksi yang lebih transparan dapat meningkatkan kepatuhan pajak, hal ini hanya berlaku jika wajib pajak memiliki pemahaman yang cukup tentang cara kerja sistem tersebut. Medioli et al. (2023) menekankan bahwa dalam beberapa kasus, transparansi yang lebih tinggi dapat menimbulkan kebingungan bagi wajib pajak yang belum terbiasa dengan sistem digital, sehingga justru menghambat kepatuhan mereka. Oleh karena itu, perlu ada upaya edukasi dan pendampingan bagi wajib pajak, terutama pelaku usaha kecil dan menengah yang baru beradaptasi dengan sistem perpajakan digital.

PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian literatur, penelitian ini menemukan bahwa kepatuhan pajak dalam e-commerce dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu pemahaman perpajakan, kompleksitas regulasi pajak digital, dan transparansi dalam transaksi. Pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, karena semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap aturan perpajakan, semakin besar kemungkinan mereka untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Namun, dalam beberapa kasus, pemahaman yang lebih luas tentang perpajakan dapat dimanfaatkan untuk mencari celah hukum guna menghindari pajak. Kompleksitas regulasi pajak digital cenderung berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak. Regulasi yang terlalu rumit menyebabkan kebingungan di kalangan wajib pajak dan meningkatkan risiko ketidakpatuhan, terutama di negara-negara yang belum memiliki sistem administrasi pajak digital yang efisien. Oleh karena itu, regulasi yang lebih sederhana dan mudah dipahami sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Transparansi dalam transaksi juga berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak, karena pencatatan yang lebih jelas dan dapat diaudit membantu otoritas pajak dalam mengawasi transaksi digital. Namun, efektivitas transparansi transaksi bergantung pada sistem pengawasan dan sanksi yang diterapkan. Tanpa mekanisme penegakan hukum yang kuat, transparansi transaksi saja tidak cukup untuk mencegah penghindaran pajak. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah dan otoritas pajak menyederhanakan regulasi pajak digital, meningkatkan edukasi perpajakan bagi pelaku e-commerce, serta memperkuat sistem transparansi transaksi melalui integrasi teknologi digital dalam administrasi perpajakan. Dengan pendekatan ini, kepatuhan pajak di sektor e-commerce dapat ditingkatkan secara efektif guna mendukung stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain hanya mencakup literatur yang diterbitkan dalam rentang waktu 2020 hingga 2024 dan terindeks di basis data tertentu, yang membatasi ruang lingkup temuan. Selain itu, penelitian ini hanya fokus pada faktor transparansi transaksi dan kepatuhan pajak e-commerce di Indonesia, yang tidak sepenuhnya menggambarkan dinamika global. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas jangkauan literatur dengan mencakup artikel dari periode yang lebih panjang dan berbagai negara, serta mengeksplorasi faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Selain itu, pendekatan metodologi yang lebih beragam, seperti survei atau wawancara mendalam dengan pelaku e-commerce, dapat memberikan data empiris yang lebih lengkap.

REFERENSI

Astuti, A., Pricilia, M. D., & Inasius, F. (2024). Factors influencing tax compliance among e-commerce traders in Indonesia. *Macroeconomics and Finance in Emerging Market Economies*. <https://doi.org/10.1080/17520843.2024.2429909>

- Andriana, M., Ramadhina, S., & Nuridah, N. (2023). The effect of tax knowledge on ecommerce tax compliance. *Journal of Digital Economy*, 15(2), 45-60. <https://doi.org/10.1080/17520843.2023.2429907>
- Bellon, M., Dabla-Norris, E., Khalid, S., & Lima, F. (2022a). Digitalization to improve tax compliance: Evidence from VAT e-Invoicing in Peru. *Journal of Public Economics*, 210, 1-28. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2022.104661>.
- Dauda, P., Paris, P. P., Megawaty, & Hendriadi. (2023). Pengaruh Electronic Commerce (E-Commerce) terhadap Peningkatan Pendapatan pada UMKM di Kabupaten Gowa. *JEMMA (Journal of Economic, Management, and Accounting)*, 6(1), 105-115. <https://doi.org/10.35914/jemma.v6i1.1789>
- Fjord, L. B., & Schmidt, P. K. (2023). The digital transformation of tax systems progress, pitfalls, and protection in a Danish context. *Indiana Journal of Global Legal Studies*, 30(1), 227-272. <https://dx.doi.org/10.2979/glgs.2023.a886168>
- Hanrahan, D. (2021). Digitalization as a determinant of tax revenues in OECD countries: A static and dynamic panel data analysis. *Athens Journal of Business & Economics*, 7(4), 321-348. <https://doi.org/10.30958/ajbe.7-4-2>
- Hidayat, K. N. S., & Dewayanto, T. (2024). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Ecommerce (Studi kasus pada Pelaku Usaha UMKM yang Menggunakan Layanan Berbasis Ecommerce di Kabupaten Jepara). *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(2). Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/43909>
- Indriyani, P. D., & Jayanto, P. Y. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan WPOP Pelaku E-Commerce di Kota Semarang pada Platform Online Marketplace Blibli.com. *Moneter - Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(1), 113-122. <https://doi.org/10.31294/moneter.v7i1.7703>.
- Jannah, M., & Sitinjak, N. D. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku e-commerce di Kota Labuan Bajo. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak)*, 5(2), 113-120. <https://doi.org/10.26905/j.bijak.v5i2.10013>
- Liu, Y. (2024). Analysis of E-commerce Tax Compliance Based on Grey Relational Model. *Proceedings of the 3rd International Conference on Bigdata Blockchain and Economy Management (ICBBEM 2024)*, Wuhan, China, March 29-31, 2024. <https://doi.org/10.4108/eai.29-3-2024.2347452>.
- Lusala, B. A. ., Ogaga, D. B. ., & Tarus, D. J. K. . (2025). Effect of Tax Literacy on Digital Income Tax Compliance among E-Commerce Traders in Nairobi, Kenya. *Journal of Finance and Accounting*, 5(1), 12-21. <https://doi.org/10.70619/vol5iss1pp12-21>
- Lo, M. F., Karamoy, H., & Gamaliel, H. (2023). Determinants of MSME taxpayer compliance with moderating variables of tax incentive utilization in Manado City. *Dinasti International Journal of Management Science*, 4(3), 556-568. <https://doi.org/10.31933/v4i3.1645>
- Medioli, A., Azzali, S., & Mazza, T. (2022). High ownership concentration and income shifting in multinational groups. *Management Research Review*, 46(1), 82-99. <https://doi.org/10.1108/mrr-02-2021-0141>
- Napisah, N., & Khuluqi, K. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku E-Commerce di Shopee. *Ekonomi Keuangan Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 4(2), 689-697. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i2.2396>.
- Oktaviana, I., & Umrusah, D. (2023). Determinant factors affecting tax compliance of e-commerce actors on online marketplace platforms. *National Conference of Accounting & Finance (NCAF)*, 6(1), 55-65. <https://journal.uui.ac.id/NCAF/article/view/27282/14634>
- Patriandari, A., & Safitri, A. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengguna e-commerce. *Akrual: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(1), 1-15. <https://doi.org/10.34005/akrual.v3i1.1529>
- Sabrina, D., Darmawati, D., & Saputro, W. A. (2023). Karakteristik Wajib Pajak, Kinerja Sistem Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak: Studi Empiris terhadap Persepsi Wajib Pajak E-Commerce. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1583-1590. <http://dx.doi.org/10.25105/jet.v3i1.16071>

- Simanjuntak, F. L. P., & Hartono. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM wilayah Cikarang pada e-commerce di Shopee. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 6(1), 1-8. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v6i1.4348.g2197>
- Susilowati, A., & Mappanyukki, R. (2023). The impact of digital taxation implementation and taxpayer knowledge on tax revenue obstacles, moderated by incentive policy. *Journal The Winners*, 24(2), 147-157. <https://doi.org/10.21512/tw.v24i2.10958>
- Yuliani, I. D., Suriyanti, L. H., & Azhari, I. P. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna ECommerce. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(3), 649-656. <https://ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/article/view/2546/1293>.
- Zaen, B. N. I., Nurhayati, N., & Sari, A. F. K. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *e-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 13(1), 540-550. <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/24474/pdf>